

PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, S.E., umur 39 Tahun, pekerjaan Wakil Wali Kota Palopo, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Razak No.11 Binturu, Wara Selatan, Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I:

2. BUDI SADA, S.IP.,M.M., bertempat tinggal di Jalan Kh Ahmad Razak No.75, Dangerakko, Kecamatan Wara, Palopo selanjutnya disebut sebagai Penggugat II:

Dalam hal ini para pihak tersebut diatas, telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., Adnan Buyung Azis, S.H., M.H., Abdul Azis, S.H., dan Jamaluddin Syarif, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM PEMBELA DEMOKRASI, berkantor dan berkedudukan di Jalan Merpati No. 1 Makasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 10-09-2018, dibawah register nomor 120/SK/2018/PN Plp, dan selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n :

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, beralamat di Jalan Veteran No.15, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada khusus kepada Abdul Muttalib, S.H., Abdul Kadir Wokanubun, S.H., M Farid Wadji, S.H., M.H., Wiwin Suwandi, S.H., M.H., Anggareksa Permahanda, S.H., Hamka, S.H., dan Jumali, S.H., Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Komisi Pemilihan Umum Palopo, beralamat di Kantor Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettrani No. 102, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 26-09-2018, dibawah register nomor 125/SK/2018/PN Plp, dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat:

2. Drs. HM. JUDAS AMIR, M.H., Umur 69 Tahun, pekerjaan Walikota Palopo, agama Islam, beralamat di Jalan Veteran No. 15, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. Ir. H. RAHMAT MARI BANDASO, pekerjaan Wiraswasta, Umur 52 Tahun, agama Islam, berlamat di jalan Banawa No. 1, Kelurahan Bintutu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada khusus kepada Hisma Kahman, S.H., M.H. dan Sudirman Jabir, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Hisma Kahman, Soedirman & Partners", berlamat di jalan Pongsimpin, Komplek perumahan Mungkajang Permai, Blok B2, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 10-10-2018, dibawah register nomor 129/SK/2018/PN Plp, dan selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat:

Pengadilan Negeri tersebut ;


Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 9 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 September 2018, dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini harus dipahami sebagai suatu upaya hukum untuk memperkuat energi dan tanggungjawab aparatur Negara khususnya penyelenggara pemilihan baik di pusat maupun daerah bertindak secara



profesional, transparan dan akuntabilitabel sehingga perwujudan hukum dan demokrasi dapat terakselerasi serta mengayomi kepentingan semua pihak.

2. Bahwa Penggugat sebagai salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo pada pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor:32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, dengan pasangan calon sebagai berikut:

1. DRS. H.M. Judas Amir, MH dan IR. H. Rakhmat Masri Bandaso, MS;

2. Dr. Akhmad Syarifuddin, SE. MS dan Budi Sada, S.IP, MM.

Oleh karena itu Penggugat berkepentingan secara aktif dalam mendorong tegaknya hukum dan demokrasi.


3. Bahwa sebelum dilakukan penetapan pasangan calon Walikota dan Walikota Palopo Tahun 2018, Turut Tergugat selaku patahana melakukan tindakan atau kebijakan mutasi aparatur sipil negara dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo yang dipandang menyimpang dari Undang-Undang No.10 Tahun 2016 beserta aturan pelaksanaannya. Tindakan tersebut dikualifisir sebagai pelanggaran hukum pemilihan kepala daerah oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Palopo melalui rekomendasi Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 yang mana pada intinya mendiskualifikasi pasangan calon DRS. H.M. Judas Amir, MH dan IR. H. Rakhmat Masri Bandaso, MS. Berdasarkan pelanggaran terhadap Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2104.Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo tersebut sebagai respon rasional dari adanya laporan masyarakat pada tanggal 17 April 2018. Itulah sebabnya Panwaslu Kota Palopo mengeluarkan status laporan Format A 13 yang intinya menerangkan bahwa laporan masyarakat terbukti merupakan Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

4. Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya rekomendasi dari Panwalu Kota Palopo, Tergugat tetap tidak mematuhi/tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud sehingga menunjukkan adanya ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yakni Asas Kepastian Hukum serta tidak dilaksanakannya tugas, fungsi dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf P UU No.1

Tahun 2015 Tentang Perpu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Mengenai sikap dan tindakan Tergugat yang demikian, telah ditangani dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimana semua komisioner KPU Palopo (Tergugat) diberhentikan dengan tidak hormat. Untuk memahami konteks dan substansi dari pemberhentian itu, dapat disimak melalui salah satu pertimbangan putusan DKPP yang menegaskan seperti berikut:

“Menimbang ... DKPP berpendapat tindakan Teradu I sampai Teradu V yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran Pasal 71 ayat (2) undang-undang No.10 Tahun 2016 bertentangan dengan NORMA HUKUM dan ETIKA PENYELENGGARAN PEMILU. Para Teradu tidak cermat dalam membaca dan memahami substansi rekomendasi Panwas, Surat KPU RI 467 /PY.03/KPU V?2018 tanggal 17 Mei 2018 dan surat Ditjen Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA. Dalil pengaduan Pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d, ayat (3), pasal 12 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum”.

5. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hukum dan etik sebagaimana putusan DKPP tersebut di atas maka konsekwensi hukumnya:
 - Turut Tergugat seharusnya bukanlah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang sah untuk berkompetisi dalam Pilkada Kota Palopo periode 2018 - 2023.
 - Secara yuridis, idealnya Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk menerbitkan surat keputusan berikutnya (berlanjut) untuk menjustifikasi eksistensi dan kedudukan Turut Tergugat sebagai pasangan calon terpilih sesuai keputusannya Nomor: 146.PL/KPT/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan DRS. H.M. Judas Amir, MH dan IR. H. Rakhmat Masri Bandaso, MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 – 2023.
 - Dengan demikian Tergugat melakukan pelanggaran secara ganda (melawan hukum) yaitu tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 dan mengabaikan substansi hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018.



6. Dalam konteks itu, seluruh surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat setelah dikeluarkannya rekomendasi panwaslu kota Palopo maupun putusan DKPP adalah tidak sah dan atau mengikat secara hukum.
7. Bahwa akibat adanya tindakan hukum Tergugat yang secara nyata, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara materiil dan immateriil (materiil) sebesar Rp.10.010.000.000,-(sepuluh milyar sepuluh juta rupiah dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) , meliputi kerugian Kerugian transportasi (darat dan udara) , akomodasi, konsumsi sidang DKPP yang rinciannya akan dibuktikan dalam peridangan
 - b. Kerugian immateriil karena Penggugat kehilangan akses sebagai pasangan calon tunggal dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Periode 2018–2023 ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,-: (*sepuluh milyar rupiah*).
8. Bahwa kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil (materiil) tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng. Dan diikutkannya pihak Turut Tergugat I dalam pembayaran ganti kerugian tersebut dikarekan pihak Turut Tergugat I telah diuntungkan oleh pihak Tergugat.

DALAM PROVISI

Untuk mengakomodir dan melindungi kepentingan hukum Penggugat adalah patut dan berdasar hukum jika pelantikan Turut Tergugat ditunda atau ditangguhkan sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
2. Menyatakan menunda Pelantikan Turut Tergugat sebagai Walikota dan wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 – 20123 sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 serta menerbitkan surat keputusan sebagai pasangan calon terpilih sesuai keputusannya Nomor: 146.PL/KPT/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan DRS. H.M. Judas Amir, MH dan IR. H. Rakhmat Masri Bandaso, MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 – 2023 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat keputusan setelah dikeluarkannya Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo maupun Putusan DKPP adalah tidak sah dan atau mengikat secara hukum.
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian materil dan inmateril sebesar 10.010.000.000,- (*sepuluh milyar sepuluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) , meliputi kerugian Kerugian transpotasi (darat dan udara), akomodasi, konsumsi sidang DKPP yang rinciannya akan dibuktikan dalam peridangan
 - Kerugian inmateril karena Penggugat kehilangan akses sebagai pasangan calon tunggal dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Periode 2018–2023 ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,-(*sepuluh milyar rupiah*).
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pengugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah datang menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dan didasarkan pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, oleh Majelis Hakim telah diupayakan penyelesaian perkara perdata ini dengan upaya damai melalui proses Mediasi terlebih dahulu dengan dibantu oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo di luar pemeriksa perkara aquo sebagaimana kesepakatan para pihak, sehingga Majelis Hakim berdasarkan



Penetapan Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN Plp, tertanggal 10 Oktober 2018, telah menunjuk Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa terhadap proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak yang berperkara dengan dibantu oleh Hakim Mediator telah dilaporkan secara tertulis oleh Mediator kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 17 Oktober 2018 (terlampir dalam berkas perkara ini) yang menyatakan bahwa terhadap proses mediasi tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap mengacu pada pasal Pasal 154 Rbg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim pemeriksa perkara masih tetap memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk upaya damai sampai dengan sebelum putusan dalam perkara Aquo dibacakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pengugat tersebut Tergugat memberikan jawaban (tangkisan) pada pokoknya sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa menurut Tergugat Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pokok dari gugatannya Penggugat¹ mempersoalkan tindakan Tergugat terkait kewenangan Tergugat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo Tahun 2018, *in casu* sikap Tergugat atas surat Panwas kota Palopo No. 0361/N-23/PM.00.02/ IV/2018.
- 2) Bahwa tindakan Tergugat tersebut merujuk pada ketentuan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang merupakan peraturan khusus dalam hal pemilihan kepala daerah (*lex specialis*).

¹ Vide point 3 dan 5 gugatan penggugat




- 3) Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut didasarkan pada ketentuan yang khusus dalam pemilihan kepala daerah maka berdasar ketentuan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Peraturan Mahkamah Agung No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi maka seharusnya gugatan yang pada intinya dimaksudkan menguji tindakan administrasi Tergugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- 4) Bahwa Penggugat sudah mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan Nomor: 43/PHP.KOT-XVII/2018, yang pada intinya menyatakan Permohonan Pemohon (Penggugat) tidak dapat diterima.
- 5) Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih walikota dan wakil walikota palopo tahun 2018, yang merupakan pengesahan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara, sesuai pasal 13 huruf m Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, yang berbunyi:

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan bupati dan walikota meliputi **“menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya”**;
- 6) Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palopo maka sangat berdasar gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ABSCUR LIBEL)


1. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada point 5 (*lima*) tidak jelas, bahwa dengan menjadikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat mencampur adukan antara kewajiban Tergugat berdasarkan undang undang dengan dalil pelanggaran etika, sementara inti gugatan Penggugat berkaitan dengan dalil dugaan perbuatan melawan hukum yang ditujukan pada Tergugat. Hal mana tidak dapat dikaitkan antara putusan DKPP dengan tindakan administrasi Tergugat dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palopo Tahun 2018;



2. Bahwa lagi pula dalil Penggugat perihal tindakan Tergugat atas surat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) kota Palopo No. 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 tersebut juga telah diuji oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dalam perkara Nomor 30/G/PILKADA/2018/PT.TUN Mks Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/TUN/PILKADA/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana atas dalil perkara *a quo* yang dimohonkan sendiri oleh Penggugat tersebut oleh lembaga peradilan yang diberikan kompetensi absolut oleh undang undang dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilihan justru tidak terbukti;
3. Bahwa dilain hal, dalil Penggugat tersebut juga telah diajukan Penggugat dalam sidang sengketa perselesaian hasil pemilihan Walikota dan wakil walikota Palopo Tahun 2018 pada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 43/PHP.Kot-XVI/2018 Yang Dimohonkan oleh Penggugat, dimana pada intinya putusan Mahkamah tersebut relevan pula dengan putusan PTTUN Makassar dan Mahkamah Agung dalil pemohon juga tdak terbukti;
4. Bahwa gugatan Penggugat mengandung *Abscur Libel* dimana tidak jelas dalil posita Penggugat tidak relevan dengan dalil tentang objek sengketa dalam gugatannya. Secara konkrit dalam gugatannya Penggugat menyandarkan dalilnya pada surat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) kota Palopo No. 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 sementara tidak jelas mengurai alasan pengajuan gugatan in casu, tidak ada uraian yang jelas perihal pada bagian mana dari tindakan Tergugat dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan wakil walikota Palopo yang mengandung pelanggaran/perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dalil kerugian Penggugat pada point 7 dan 8 juga tidak jelas, dimana Penggugat secara subjektif menyebut kerugian tanpa *rasio legis* untuk menjustifikasi dalil tersebut;

III. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat secara tersirat mempersoalkan sikap Tergugat terhadap surat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) kota Palopo No. 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 yang pada intnya Penggugat merasa dirugikan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 (2) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 (1) PERMA No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian sengketa tata Usaha Negara Pemilihan Dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi, pada intinya terdapat ketentuan pengajuan



gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai keberatan atas keputusan administrasi Tergugat dalam Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo Tahun 2018:


3. Hal mana berdasar ketentuan tersebut Penggugat seharusnya menempuh terlebih dahulu upaya gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar untuk menguji apakah tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Prosedur maupun kewenangan Tergugat dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo Tahun 2018;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini belum memenuhi syarat upaya gugatan sengketa administrasi pemilihan melalui PTTUN makassar maka gugatan Penggugat ini menjadi *premature* dan karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *premature* maka secara *mutatismutandis* Penggugat juga belum memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*point d'interet point d'action*), hal mana juga berarti Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan terkait tindakan Tergugat dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo Tahun 2018.

A. DALAM POKOK PERKARA


Bahwa dalam pokok perkara Tergugat menyangkali seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil hukum yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, Bahwa terhadap pokok perkara, Tergugat memandang terdapat kekeliruan Penggugat dalam uraian dalil pokok perkaranya, maka perkenankan kami mengajukan bantahan atas dalil pokok perkara Penggugat sebagai berikut;

I. PENGGUGAT KELIRU MEMAHAMI REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS (PANWAS) KOTA PALOPO

1. Bahwa Penggugat pada halaman 3 point ke 3 dan 4 telah keliru menafsirkan sendiri ketentuan pasal 13 huruf p UU No. 1 Tahun 2015 yang pada intinya memaknai rekomendasi yang diterbitkan Panwas Kota Palopo TIDAK DILAKSANAKAN oleh Tergugat *in casu*, Tergugat tidak menerbitkan Keputusan MEMBATALKAN pasangan calon Nomor urut 1 selaku peserta pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018;
2. Bahwa pasal 13 tersebut mengurai tentang kewenangan dan kewajiban Tergugat dalam Pemilihan walikota dan Wakil walikota Palopo Tahun 2018, bahwa dalam ketentuan *a quo* tidak mengatur secara




- khusus/spesifik ketentuan menindaklanjuti putusan PANWAS dengan harus melaksanakan isi rekomendasi;
3. Bahwa pasal 13 huruf p UU No. 1 Tahun 2015 tersebut haruslah diletakan konteksnya sesuai pasal 140 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Rekomendasi Panwas harus ditindaklanjuti Tergugat;
 4. Bahwa ketentuan pasal 140 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 justru memerintahkan kepada Tergugat untuk **memeriksa dan memutus pelanggaran administratif** rekomendasi Panwaslu Kota Palopo sejak diterima. Sementara Pada ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam PKPU;
 5. Bahwa berdasar laporan Lk. Hamzah sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 008/LP/PW/27.03/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 Panwas Kota Palopo perihal dugaan pelanggaran Calon Walikota Palopo atas nama DRS H. M. JUDAS AMIR, MH atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undnag Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo melakukan kajian terhadap laporan *a quo*;
 6. Bahwa atas laporan tersebut Panwas Kota Palopo pada 29 Maret 2018 bersurat kepada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat No.0290/SN/-23/PM.0.1.0.1/III/2018 yang pada intinya meminta pendapat terkait mutasi yang dilakukan oleh Terlapor DRS H. M. JUDAS AMIR, MH;
 7. Bahwa sebelum adanya tanggapan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia atas Surat konsultasi Panwas kota Palopo No.0290/SN/-23/PM.0.1.0.1/III/2018, Panwas Kota Palopo menerbitkan Surat No. 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya meminta Tergugat agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan Panwas Kota Palopo sesuai dengan ketentuan undang undang;
 8. Bahwa atas surat Panwas Kota Palopo No. 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 maka Tergugat menindaklanjuti Rekomendasi Panwas kota Palopo tersebut dengan



melakukan, kajian ulang (mencermat kembali) untuk memeriksa dan memutus rekomendasi Panwas *a quo* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi :
Ayat (1) : *"KPU Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Propinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;*
Ayat (2) : *"ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam peraturan KPU".*
 - b. PKPU Nomor 25 Tahun 2013, Pasal 17, menyebutkan : *"KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya".*
 - c. PKPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 25 tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 18 huruf (a) dan huruf (b), menyebutkan :
"Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan :
 - a. *Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*
 - b. *Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu;*
9. Bahwa berdasar Pasal 18 huruf (a) dan huruf (b) PKPU Nomor 13 Tahun 2014 tergugat kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo dan ditemukan penjelasan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No.820/3636/OTDA pertanggal 18 April 2018 perihal Penjelasan Terkait Mutasi yang dikeluarkan sebagai balasan atas surat Panwaslu kota Palopo No.0290/SN/-23/PM.0.1.0.1/III/2018 pertanggal 29 Maret 2018 yang pada point ke.2 menjelaskan bahwa *"...kebijakan walikota palopo untuk menempatkan pejabat fungsional dan paramedic dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan secara cepat dan tidak boleh terganggu. Hal tersebut dimaknai oleh walikota palopo tidak termasuk dalam kategori*




penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang No.10 tahun 2016”.

10. Bahwa berdasar ketentuan pasal Pasal 140 ayat (1) Dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 Jo pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2013 maka tindakan Tergugat mencermat kembali Rekomendasi Panwas Kota Palopo No. 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 telah Sesuai dengan Prosedur dan Kewenangannya.
11. Bahwa oleh karena Tergugat mencermati kembali/melakukan kajian ulang terhadap Rekomendasi Panwas Kota Palopo a quo maka menjadi tidak benar dalil Penggugat yang pada intinya mendalilkan Tergugat menolak rekomendasi Panwas Kota Palopo. Hal mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 140 ayat (1) Dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 Jo pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2013;
12. Bahwa Tergugat juga dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Palopo, Tergugat telah melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi-Selatan serta KPU RI;

II. DALIL PENGGUGAT TENTANG PELANGGARAN


13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 4 point 5 yang pada intinya menuding Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum;
14. Bahwa berlebihan dan tidak berdasar hukum dalil penggugat pada point 5 tersebut hal mana tidak terdapat keadaan hukum yang menyebabkan adanya keadaan yang menjadi sebab pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 hanya harus diikuti oleh satu pasangan calon saja, *in casu* hanya Penggugat sendiri.
15. Bahwa dalil Penggugat tersebut justru atas permohonan sendiri oleh Penggugat telah diuji pada peradilan kompetensial *in casu* melalui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dalam perkara Nomor 30/G/PILKADA/2018/PT.TUN Mks Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/ TUN/PILKADA/2018 dan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 43/PHP.Kot-XVI/2018;
16. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 5 bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: **146.PL/KPT/KPU/VIII/2018** tentang penetapan Drs. Judas Amir, MH dan Ir. Rakhmat Masri Bandaso, Ms sebagai walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023.



17. Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan surat sebagaimana dimaksud Penggugat, hal mana berkaitan dengan penetapan pasangan calon terpilih Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :**146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih walikota dan wakil walikota palopo tahun 2018, yang merupakan pengesahan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara, sesuai pasal 13 huruf m Undang-Undang No. 1 Tahun 2015.

III. TENTANG DALIL KERUGIAN PENGGUGAT

18. Bahwa tidak relevan dalil kerugian materil Penggugat pada point 7 huruf a dibebankan kepada Tergugat, hal mana pengeluaran tersebut berkaitan dengan laporan Penggugat sendiri kepada DKPP sehingga pengeluaran tersebut tidak relevan dibebankan penggantiananya kepada Tergugat;
19. Bahwa tidak relevan pula dalil kerugian materil Penggugat didalihkan kepada Penggugat, bahwa pengeluaran Penggugat berkaitan dengan kegiatan pemilihan kepala daerah dikeluarkan Penggugat sendiri berkaitan dengan keikutsertaan Penggugat sebagai kontestan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tahun 2018;
20. Bahwa dalil kerugian a quo pun berlebihan, hal mana tidak terdapat keadaan hukum yang menyebabkan adanya keadaan yang menjadi sebab pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, *in casu* hanya Tergugat sendiri, lagi pula dalil pemohon ini telah duji oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jo Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi;
21. Bahwa lagi pula tidak ada satupun keadaan yang ditimbulkan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat kehilangan akses, justru Penggugat sendirilah yang tidak mengajukan upaya hukum secara tepat terkait dengan keberatan atas tindakan Tergugat yang menyebabkan gugatan Penggugat perihal dalil *a quo* pada PTTUN Makassar hingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima;
22. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 6 point 10 dan 11 yang pada intinya mendalikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 *tentang* Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 karena terdapat Calon yang sudah tidak



memenuhi lagi syarat untuk ikut sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak terdapat alasan yang menunjukkan adanya pelanggaran Prosedur, Kewenangan serta substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 *tentang* Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, sehingga sepatutnya pula gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

IV. TENTANG TUNTUTAN PROVISI

24. Bahwa sangat berlebihan serta tidak relevan dan tidak berdasar dalil provisi Penggugat pada pont 6 yang pada intinya menyatakan seluruh surat keputusan yang diterbitkan Tergugat setelah rekomendasi Panwas kota Palopo dan putusan DKPP tidak sah. Bahwa semua keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang Undnag Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
25. Bahwa lagipula permohonan provisi Penggugat juga daluarsa, Penggugat meminta penundaan pelantikan sementara pelantikan telah dilaksanakan, pada 26 September 2018 sehingga tidak relevan diajukan sebagai permohonan;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat diatas maka terdapat alasan yang menunjukkan adanya pelanggaran Prosedur, Kewenangan serta substansi yang dilakukan oleh Tergugat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 sebagaimana didalilkan Penggugat sehingga sepatutnya pula gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengadili perkara ini Memutuskan :


DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

DALAM POKOK EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO)

DALAM POKOK PERKARA



- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
- Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Para Tergugat telah memberikan jawaban (tanggisan) sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 12 September 2018 kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formil *error in persona* karena kekurangan pihak sebagai tergugat (*plurium litis consortium*). Hal itu sebagai akibat masih ada pihak in casu yang seharusnya ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini. Yaitu Kementrian Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Pejabat/ Pj Gubernur Sulawesi Selatan Masa Jabatan April – September 2018.
3. Bahwa sebagai akibat hukum dari gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas, adalah gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Turut Tergugat pada Eksepsi Turut Tergugat adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point (3) yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat selaku patahan melakukan tindakan atau kebijakan Mutasi Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo yang dipandang menyimpang dari Undang-undang nomor 10 tahun 2016 beserta aturan pelaksanaannya, selanjutnya tindakan tersebut Dikualifisir sebagai pelanggaran hukum Pemilihan Kepala Daerah oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Palopo melalui Rekomendasai nomor 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 yang mana pada intinya Mendiskualifikasi Pasangan Calon Drs. H.M. Judas Amir, MH., dan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso., Menanggapi dalil Pengugat tersebut Turut Tergugat dengan mengacu pada Surat Kementrian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 820/3636/OTODA Prihal Penjelasan Terkait



Mutasi tertanggal 18 April 2018 yang di tujukan kepada Pj. Gubernur Sulawsi Selatan untuk disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Palopo, Dalam hal ini Turut Tergugat selaku patahan Tidak melakukan Mutasi melainkan Mengisi Kekosongan Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kota Palopo yang disebabkan karna terdapat pegawai yang pensiun, mengundurkan diri dan alasan lain, maka **Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) tidak harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri**, dengan demikian Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) oleh Turut Tergugat selaku patahan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Jika menelaah kebijakan Turut Tergugat tersebut justru telah memberikan garansi kepada Masyarakat Kota Palopo terkait Pelayanan Publik untuk terciptanya Tata Kelola (*governance*) Pemerintahan yang baik.

3. Bahwa mengenai yang didalilkan oleh Penggugat pada point (4, 5, 6, dan 7) Turut Tergugat berpendapat bahwa yang memiliki Kompetensi untuk menjawab adalah Komisi Pemilihan Umum sebab apa yang Pengugat dalilkan mengenai Tidakan dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point (8) adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, Pasangan Drs. H.M. Judas Amir, MH., dan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si., adalah pasangan yang sah dan berhak mengikuti pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 32/PP/02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo tahun 2018 tertanggal 12 Februari, Dalam hal ini Turut Tergugat baik secara hukum maupun secara logika sulit memahami urgensi dari dalil Penggugat yang membebankan biaya kerugian materil dan kerugian imateril yang dialami Penggugat dalam pemilihan Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018 kepada Turut Tergugat. **Jika Penggugat beralih bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Drs. H.M. Judas Amir, MH. dan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si, seharusnya di Diskualifikasi dengan merujuk pada rekomendasi panwas Nomor 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018, Telaah megenai dalil Pengugat sudah dijelaskan lewat Surat Kementrian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 820/3636/OTODA Prihal Penjelasan Terkait Mutasi tertanggal 18 April 2018 yang selanjutnya menjadi**



rujukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo untuk Tidak melakukan Diskualifikasi terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Drs. H.M. Judas Amir, MH. dan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.


ATAU ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;


I. DALAM EKSEPSI TERGUGAT

1. Bahwa Pengugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa apa yang diperkarakan saat ini merupakan persoalan yang tersisa dari seluruh rangkaian proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2104 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan DKPP dimana substansinya telah diulas dalam gugatan Penggugat. Dan itu harus diperiksa oleh lembaga peradilan umum yang diharapkan dapat menguji dan menciptakan bisa menjadi terobasan hukum yang memungkinkan nilai-nilai keadilan kepada semua orang khususnya




Penggugat yang mengalami ketidakadilan dan kerugian dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa dalil jawaban eksepsi dari Tergugat pada poin 1 (satu) sampai 6 (enam) tentang Kompetensi menunjukkan adanya pemahaman yang tidak utuh dalam memandang kompetensi absolut peradilan umum yakni berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata. Khusus untuk perkara perdata maka kewenangan absolut pengadilan negeri harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan. Salah satu jenis pokok perkara yang dapat diajukan ke peradilan umum adalah sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum. Dalam perkara *a quo* pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat yang dimaksud di atas adalah tindakan atau perbuatan Tergugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran secara ganda dan terus menerus (melawan hukum) yaitu tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 dan mengabaikan substansi hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018. Dimana akibat tindakan hukum Tergugat tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara materiil dan immateriil (moriil);
5. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat menyatakan seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PPTUN) sementara yang menjadi pokok perkara *a quo* bukanlah sengketa administrasi pemilihan kepala daerah melainkan sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum yang tunduk pada hukum perdata (*privatrechtelijke*) dan menjadi kewenangan pengadilan umum;
6. Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke pengadilan umum bukan untuk menguji tindakan administrasi Tergugat apalagi menyengketakan pelanggaran administrasi Turut Tergugat. Gugatan Penggugat dimaksudkan untuk menguji sikap dan tindakan Tergugat yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;



7. Bahwa dalil Tergugat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak beralasan karena uraian mengenai kongkritnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang telah merugikan secara perdata bagi Penggugat. Penggugat menilai putusan DKPP meskipun berkaitan dengan pelanggaran etika setidaknya putusan tersebut justru memperkuat perbuatan Tergugat yang mengabaikan rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 adalah sebuah kekeliruan. Walaupun telah pernah ada upaya hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) bukan berarti sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah selesai oleh karena yang diuji di PTTUN adalah Surat Keputusan Tergugat No: 32/PP.02.3-kpt/7373/KPU-kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 Tertanggal 12 Pebruari 2018;
8. Demikian halnya dengan alasan Tergugat pada point 4 (empat) adalah keliru, oleh karena apa yang diajukan oleh Penggugat di Mahamah Konstitusi sesuai kewenangannya adalah menyoal sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 dalam perkara Nomor: 43/PHP.kot-XVI/2018 bukan menguji rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 sehingga jelas tidak relevan jika hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan rujukan dalam kasus yang diajukan oleh Penggugat;
9. Bahwa terkait point 5 (lima) dan 6 (enam) yang dipersoalkan oleh pihak Tergugat juga keliru, jika dibaca dengan seksama maka substansi dari gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam dalil gugatan perkara *a quo* sudah sangat jelas. Demikian pula dengan kerugian Tergugat yang sudah dirinci sebagaimana dalam perincian kerugian materiil dan moriil. Penggugat juga sudah menjelaskan jika kerugian yang dialami sudah sesuai proporsi dari kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat;
10. Bahwa apa yang diuraikan oleh pihak Tergugat pada point 7,8,9,10 dan 11 adalah keliru jika dikatakan gugatan Penggugat prematur;
11. Bahwa sebagaimana diuraikan pada point-point di atas jelas jika sengketa yang dipersoalkan oleh pihak Penggugat adalah sengketa perdata yakni perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dimana dalam salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah pihak Tergugat telah melanggar hak



subjektif orang lain *in casu* Peggugat yang dijamin oleh oleh hukum. Dan sebagaimana diketahui PTTUN tidak memiliki kewenangan untuk menguji perbuatan melawan hukum yang masuk dalam sengketa keperdataan;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 jelas telah merugikan kepentingan Peggugat sebagai salah satu pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palopo 2018 yang secara hukum harus dijalankan oleh pihak Tergugat;
13. Bahwa dengan uraian sebagaimana di atas jelas perbuatan tersebut tidak perlu di uji di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) oleh karena bukan bagian dari pelanggaran administrasi oleh karena perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan tindakan pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan atau tidak mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

II. DALAM EKSEPSI TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Peggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa alasan Turut Tergugat sebagaimana poin 1,2,dan 3 dalam jawaban Turut Tegugat adalah keliru jika jawaban Peggugat dinyatakan kurang pihak dan cacat formil dan harus dikesampingkan;
3. Bahwa dalam yurisprudensi hukum acara perdata pihak Peggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa pihak untuk dilibatkan dalam sebuah perkara dan diajukan sebagai pihak khususnya tergugat;
4. Bahwa tidak dimasukkannya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan pejabat/Pj Gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan April-September 2018 dikarenakan:
 - a. Karena Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan pejabat/Pj Gubernur Sulawesi Selatan tidak memiliki akses dan kontribusi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu melakukan penolakan terhadap rekomendasi Panwas Kota Palopo. Apalagi Tergugat sebagai institusi yang independen tidak berada di bawah kekuasaan taktis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;



b. Pada saat gugatan ini didaftar di kepanitetaan Pengadilan Negeri Palopo Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan pejabat/Pj Gubernur Sulawesi Selatan belum mengeluarkan surat keputusan terhadap pengukuhan dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2018-2023

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 serta menerbitkan surat keputusan sebagai pasangan calon terpilih sesuai keputusannya Nomor: 146.PL/KPT/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan DRS. H.M. Judas Amir, MH dan IR. H. Rakhmat Masri Bandaso, MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 – 2023;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu* dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1) Bahwa pokok dari gugatannya Penggugat mempersoalkan tindakan Tergugat terkait kewenangan Tergugat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo Tahun 2018, *in casu* sikap Tergugat atas surat Panwas kota Palopo No. 0361/N-23/PM.00.02/ IV/2018.
- 2) Bahwa tindakan Tergugat tersebut merujuk pada ketentuan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang merupakan peraturan khusus dalam hal pemilihan kepala daerah (*lex specialis*).
- 3) Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut didasarkan pada ketentuan yang khusus dalam pemilihan kepala daerah maka berdasar ketentuan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Peraturan Mahkamah Agung No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi maka



seharusnya gugatan yang pada intinya dimaksudkan menguji tindakan administrasi Tergugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.


- 4) Bahwa Penggugat sudah mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan Nomor: 43/PHP.KOT-XVII/2018, yang pada intinya menyatakan Permohonan Pemohon (Penggugat) tidak dapat diterima.
- 5) Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih walikota dan wakil walikota palopo tahun 2018, yang merupakan pengesahan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara, sesuai pasal 13 huruf m Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, yang berbunyi:

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan bupati dan walikota meliputi **“menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya”**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan mengadili;


Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diperkarakan saat ini merupakan persoalan yang tersisa dari seluruh rangkaian proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan DKPP dimana substansinya telah diulas dalam gugatan Penggugat. Dan itu harus diperiksa oleh lembaga peradilan umum yang diharapkan dapat menguji dan menciptakan bisa menjadi terobasan hukum yang memungkinkan nilai-nilai keadilan kepada semua orang khususnya Penggugat yang mengalami ketidakadilan dan kerugian dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa dalil jawaban eksepsi dari Tergugat pada poin 1 (satu) sampai 6 (enam) tentang Kompetensi menunjukkan adanya pemahaman yang tidak utuh dalam memandang kompetensi absolut peradilan umum yakni berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata. Khusus untuk perkara perdata maka kewenangan absolut



pengadilan negeri harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan. Salah satu jenis pokok perkara yang dapat diajukan ke peradilan umum adalah sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum. Dalam perkara *a quo* pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

3. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat yang dimaksud di atas adalah tindakan atau perbuatan Tergugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran secara ganda dan terus menerus (melawan hukum) yaitu tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 dan mengabaikan substansi hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018. Dimana akibat tindakan hukum Tergugat tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara materiil dan immateriil (moriil);
4. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat menyatakan seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PPTUN) sementara yang menjadi pokok perkara *a quo* bukanlah sengketa administrasi pemilihan kepala daerah melainkan sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum yang tunduk pada hukum perdata (*privatrechtelijke*) dan menjadi kewenangan pengadilan umum;
5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke pengadilan umum bukan untuk menguji tindakan administrasi Tergugat apalagi menyengketakan pelanggaran administrasi Turut Tergugat. Gugatan Penggugat dimaksudkan untuk menguji sikap dan tindakan Tergugat yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2104 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
6. Bahwa dalil Tergugat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak beralasan karena uraian mengenai kongkritnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang telah merugikan secara perdata bagi Penggugat. Penggugat menilai putusan DKPP meskipun berkaitan dengan pelanggaran etika setidaknya putusan tersebut justru memperkuat perbuatan Tergugat yang mengabaikan rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 adalah sebuah kekeliruan. Walaupun



telah pernah ada upaya hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) bukan berarti sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah selesai oleh karena yang diuji di PTTUN adalah Surat Keputusan Tergugat No: 32/PP.02.3-kpt/7373/KPU-kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 Tertanggal 12 Pebruari 2018;

7. Demikian halnya dengan alasan Tergugat pada point 4 (empat) adalah keliru, oleh karena apa yang diajukan oleh Penggugat di Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya adalah menyoal sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 dalam perkara Nomor: 43/PHP.kot-XVI/2018 bukan menguji rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 sehingga jelas tidak relevan jika hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan rujukan dalam kasus yang diajukan oleh Penggugat;


Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab para pihak Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Para Pihak yang berperkara bahwa pokok permasalahan yang dipermasalahkan para pihak adalah masih merupakan bagian atau ruang lingkup dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Palopo yang dilaksanakan pada tahun 2018, dimana kedudukan Para Penggugat adalah sebagai calon pasangan walikota dan wakil walikota Palopo dengan nomor urut 2 (dua), Tergugat (KPU) adalah merupakan salah satu instrument penyelenggara pemilihan kepala daerah dan Turut Para Tergugat merupakan calon pasangan walikota dan wakil walikota Palopo dengan nomor urut 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah 2 (dua) hal, yaitu:

1. Perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018;
2. Perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan sebagai pasangan calon terpilih sesuai keputusannya Nomor: 146.PL/KPT/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan DRS. H.M. Judas Amir, MH dan IR. H. Rakhmat Masri



Bandaso, MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 – 2023;


Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018, sebagaimana diakui oleh para pihak telah terungkap bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah ditangani dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahwa dengan mengacu pada Putusan Nomor : 103/DKPP-PKE-VII/2018, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (sumber diunduh dari laman;www.dkpp.go.id), dengan dihubungkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan / atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 103/DKPP-PKE-VII/2018, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mempunyai sifat yang final dan mengikat, hal ini berdasarkan pada Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 43 ayat (1) Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase *final* diartikan sebagai putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan memberikan akibat hukum berupa tidak memberi upaya lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding pada lembaga peradilan lainnya, sedangkan yang dimaksud *mengikat* adalah timbulnya sifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan Negara termasuk badan-badan peradilan terkait dan wajib melaksanakan dan / atau menghormati Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan mengenai perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor:




0361/N-23/PM.00.02/IV/2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh aturan penyelesaiannya permasalahan tersebut telah diatur secara khusus, maka mendasarkan pada asas umum hukum yang menyebutkan "*Lex specialis derogat legi generalis*" yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*), dan sebagaimana pertimbangan hukum di atas permasalahan tersebut adalah merupakan kewenangan atau kompetensi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk mengadili dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perbuatan Tergugat (KPU) yang menerbitkan surat keputusan sebagai pasangan calon terpilih sesuai keputusannya Nomor: 146.PL/KPT/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan DRS. H.M. Judas Amir, MH dan IR. H. Rakhmat Masri Bandaso, MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 – 2023, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 1 angka (9) disebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon - 6 - Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan mengenai perbuatan Tergugat (KPU) yang menerbitkan surat keputusan sebagai pasangan calon terpilih sesuai keputusannya Nomor: 146.PL/KPT/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan DRS. H.M. Judas Amir, MH dan IR. H. Rakhmat Masri Bandaso, MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 – 2023,



keberatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim adalah merupakan kompetensi atau kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga dalam perkara *in casu* Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk mengadili dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;


Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (9) Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2018, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 12 September 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tombi, S.H.,



M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Para Pengugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1. **Raden Nurhayati, S.H., M.H**

Arief Winarso, S.H.

t.t.d

2. **Mahir Sikki ZA, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

Tombi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Leges	Rp	3.000,-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	840.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp	60.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp	-, -
7. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
8. Materai putusan.....	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	994.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Foto Copy/Turunan Sesuai Aslinya
PENGADILAN NEGERI PALOPO



Y. P. PANOTO, SH., MH
NIP. 19620203 198903 1 003